



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# MAPAK BESAN ( Mengurus Akta Perkawinan dan perceraian langsung dapAT KK dan KTP peruBahan Status PerkawinAN)

No. SK :

## Persyaratan

1. KK kedua calon pengantin bagi yang mengurus perkawinan/KK pasangan suami isteri bagi yang mengurus perceraian
2. Surat telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama bagi yang mengurus perkawinan
3. Fotocopy akta kelahiran bagi yang mengurus perkawinan
4. Fotocopy KTP-el kedua orang saksi bagi yang melaksanakan perkawinan
5. Fotocopy putusan pengadilan bagi yang mengurus perceraian
6. Akta perkawinan asli bagi yang melaksanakan perceraian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan membawa persyaratan ke Kantor Disdukcapil, Verifikasi dokumen oleh petugas Disdukcapil, Petugas Disdukcapil mencetak dokumen kependudukan, Pemohon menerima dokumen kependudukan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk langsung paling lama 1 (satu), dengan catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Ema Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram: dispendukcapilkotamadiun
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan , Pohon Pengaduan